



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RASDIONO PAUL T** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Tanggal Lahir : 16 April 1936 ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jalan RP Soeparto No. 41 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Mentaos
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 24 Oktober 2017, Nomor: 154/Pdt.P/2017/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 24 Oktober 2017, Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Oktober 2017, dengan Register Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ulfah binti H. Mukeri, pada tanggal 16 Mei 1962, di Rantau Kabupaten Tapin ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama **RULLYA RAHMAWATI**, lahir di Kandangan pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 1964, jenis kelamin perempuan, yang kedua bernama **DEWI MARTHA RULLYANTI**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 22 Maret 1978, jenis kelamin perempuan ;
3. Bahwa isteri Pemohon yang bernama ULFAH binti H. Mukeri meninggal pada Hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 1995, dikarenakan Sakit di Rumah Jl. Tasan Panyi Rt. 07/02 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin ;
 4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon point 1 (satu) tersebut ada meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah dengan No. SHM 1266 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 125 m2, No. SHM 1267 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 125371 m2 dan No. SHM 1268 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 263 m2 yang kesemuannya di Jalan Tabah Rebo Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan ;
 5. Bahwa Pemohon menikah dengan HAJJAH RUSNANI pada tanggal 2 Juni 1997 di Martapura ;
 6. Bahwa Pemohon dari perkawinan dengan HAJJAH RUSNANI mempunyai anak yang masih dibawah umur, yang bernama M. NURFITRI tempat lahir di Banjarbaru pada tanggal 8 Januari 2000 yang dianggap belum cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum ;
 7. Bahwa Pemohon ingin menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah yang dimaksud dalam point 4 (empat) kepada ketiga orang anaknya dari perkawinan pertama dan kedua dengan rincian No. SHM 1266 dan No. SHM 1267 kepada RULLYA RAHMAWATI dan DEWI MARTHA RULLYANTI, No. SHM 1268 kepada M. NURFITRI ;
 8. Bahwa Pemohon pernah melakukan konsultasi dengan Notaris, maka diperlukan Surat Penetapan sebagai Wali untuk mewakili anak dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa Permohonan ini memberikan Putusan berupa Penetapan, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ‘
2. Menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **M. NURFITRI**, tempat lahir di Banjarbaru, pada tanggal 8 Januari 2000, yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum atas hibah 3 (tiga) bidang tanah dengan No. SHM 1266 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 125 m2, No. SHM 1267 tahun 2017 atas

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 371 m2 dan No. SHM 1268 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 263 m2 yang kesemuanya di Jalan Tabah Rebo Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan ;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372051604360001 atas nama RASDIONO PAUL T, tertanggal 21-06-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 132/90/02/W/97 Seri UD tertanggal 2 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2373/TLB/X-2000, atas nama anak MUHAMMAD NURFITRI, Jenis Kelamin Laki-laki, anak pertama dari Suami nama H. RASDIONO PAUL dan Isteri nama RUSNANI, tertanggal 17 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti-P3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372053101080027, atas nama Kepala Keluarga H. RASDIONO PAUL T, tertanggal 11-06-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372051807120004, atas nama Kepala Keluarga RULLYA RAHMAWATI, tertanggal 18-07-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3603121607080008, atas nama Kepala Keluarga AFID BUDIONO, tertanggal 16-07-2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 100.5/44/RKN/IX/2017, atas nama ULFAH Binti H. MUKERI, tertanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Rantau Kanan Kabupaten Tapin, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Hibah dari Rasdiono Paul T kepada M. Nurfitri sebidang tanah dengan No. SHM 1268, tertanggal 22 September 2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Hibah dari Rasdiono Paul T kepada 1. Rullya Rahmawati dan 2. Dewi Martha Rullyanti, dua bidang tanah dengan No. SHM 1266 dan No. SHM 1267 tertanggal 22 September 2017, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1266 atas nama Pemegang Hak RASDIONO PAUL Bin T. GOZALI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin tertanggal 28 Juli 2017, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1267 atas nama Pemegang Hak RASDIONO PAUL Bin T. GOZALI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin tertanggal 28 Juli 2017, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1268 atas nama Pemegang Hak RASDIONO PAUL Bin T. GOZALI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin tertanggal 28 Juli 2017, diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUSTIKA HARTIANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa karena Pemohon hendak menghibahkan tanahnya kepada anak-anaknya ;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga anak-anak Pemohon bertempat tinggal;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah RASDIONO PAUL T ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah lama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa dahulu saksi bertetangga dengan anak-anak Pemohon bertempat tinggal sedangkan Pemohon pindah dan bertempat tinggal dengan isterinya yang kedua ;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan RP. Soeparto No. 41 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isteri pertamanya yang telah meninggal dunia karena sakit namun nama serta kapan meninggalnya isteri pertama Pemohon saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa dalam pernikahan yang pertama Pemohon serta isterinya dikaruniai anak 2 (dua) orang yakni Rullya Rahmawati serta Dewi Martha Rullyanti keduanya telah berkeluarga ;
 - Bahwa Pemohon kemudian menikah lagi pada 1 Juni 1997 dengan Hajjah Rusnani dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Nurfitri ;
 - Bahwa anak Pemohon dengan isteri keduanya tersebut lahir di Banjarbaru 8 Januari 2000 ;
 - Bahwa saksi mengenal cukup baik dengan Pemohon karena ia seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang setelah menikah dengan isteri keduanya tinggal tidak bersama dengan anak-anaknya yang merupakan teman saksi sehingga memang agak jarang berkumpul tetapi secara pribadi hubungan baik saja ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah dengan isteri pertama, Pemohon ada memiliki asset berupa 3 (tiga) bidang tanah yang berada di Kabupaten Tapin dan telah bersertifikat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mengingat usia Pemohon yang telah lanjut usia, Pemohon berkeinginan menghibahkan tanah-tanah tersebut kepada anak-anaknya, namun masih terkendala berkenaan dengan ada anaknya yang masih belum dewasa sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan yaitu yang atas nama Muhammad Nurfitri ;
 - Bahwa selama ini hubungan Pemohon dengan anaknya atas nama Muhammad Nurfitri tersebut baik-baiknya, dan tidak terlihat konflik dengan saudara lainnya yakni anak Pemohon dari isteri pertama dahulu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keinginan Pemohon untuk menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut sepengetahuan dan disetujui oleh anak-anaknya termasuk dari anak almarhum Sdr. Ulfah dari perkawinan sebelumnya;
 - Bahwa tanah yang hendak dihibahkan oleh Pemohon sepengetahuan saksi milik Pemohon sendiri sejak Pemohon masih PNS dan tinggal di Tapin, namun sejak kapan dikuasai oleh Pemohon saksi tidak mengetahuinya ;
2. Saksi **CHAIRUZZAINI, SPi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk melengkapi persyaratan dalam hibah 3 (tiga) bidang tanah dimana ada anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah dari teman sepermainan isteri saksi ;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah RASDIONO PAUL T ;
- Bahwa Pemohon merupakan suami dari Hajjah Rusnani yang merupakan isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa isteri Pemohon yang pertama telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama isteri pertama Pemohon dan kapan isteri pemohon yang pertama tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon yang pertama, Pemohon dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Rullya Rahmawati dan Dewi Martha Rullyanti yang mana keduanya telah menikah ;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Nurfitri yang lahir di Banjarbaru tahun 2000;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan RP. Soeparto No. 41 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak-anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya dengan Pemohon baik-baik saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang sekarang sudah berusia lanjut hendak menghibahkan asset Pemohon berupa tanah yang terletak di Kabupaten Tapin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini atas nama anak dari perkawinan kedua Pemohon yaitu Muhammad Nurfitri yang masih berumur 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa selama ini hubungan Pemohon dengan anaknya atas nama Muhammad Nurfitri tersebut baik-baiknya, dan tidak terlihat anak-anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya terlibat konflik atau bermasalah dengan Pemohon maupun Muhammad Nurfitri ;
- Bahwa keinginan Pemohon menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut sudah sepengetahuan dan sepersetujuan dari semua anak-anaknya termasuk

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak almarhum Ulfah dari perkawinan sebelumnya yaitu Rullya Rahmawati dan Dewi Martha Rullyanti ;

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut merupakan hasil kesepakatan dari seluruh keluarga baik anak-anak Pemohon dari perkawinan terdahulu dan yang sekarang serta isteri Pemohon yang kedua ;

3. Saksi **HAJJAH RUSNANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk melengkapi persyaratan dalam proses hibah 3 (tiga) bidang tanah kepada anak-anaknya dimana ada anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa saksi merupakan ibu sambung saksi Rullya Rahmawati dan Dewi Martha Rullyanti ;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada 1 Juni 1997, dimana dari pernikahan saksi dengan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 8 Januari 2000 ;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon setelah isterinya Pemohon meninggal dunia, kapan meninggalnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Pemohon ada menyampaikan kepada saksi serta anak-anaknya dari isteri pertama Pemohon alm dan anak saksi dengan Pemohon, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah untuk anak-anaknya mengingat usia pemohon yang sudah lanjut usia ;
- Bahwa Pemohon menyampaikan keinginannya tersebut saat pertemuan keluarga saat anaknya Pemohon yang bernama Dewi Martha Rullyanti datang ke Banjarbaru sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saat pertemuan seluruh keluarga, saksi menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut begitupula dengan anak-anak Pemohon dari isteri terdahulunya ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang hendak dihibahkan oleh Pemohon berada di Kabupaten Tapin ;
- Bahwa tanah yang hendak dihibahkan kepada anak-anak Pemohon telah dimiliki serta dikuasai oleh Pemohon sejak masih dengan alm isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang dimiliki oleh Pemohon lainnya karena saat menikah dengan saksi saat isterinya Pemohon sudah menikah tidak disampaikan secara rinci oleh Pemohon ;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetujui bilamana Pemohon selaku bapak kandung dari Muhammad Nurfitri untuk mewakili anaknya dalam melakukan suatu perbuatan hukum terhadap hibah tanah yang hendak Pemohon lakukan terhadap anak-anak Pemohon ;
4. Saksi **RULLYA RAHMAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk melengkapi persyaratan dalam proses hibah 3 (tiga) bidang tanah kepada anak-anak Pemohon termasuk saksi, dimana ada anaknya yang belum dewasa, yakni adik tiri saksi ;
 - Bahwa Pemohon merupakan bapak kandung saksi;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah RASDIONO PAUL T ;
 - Bahwa tanah yang hendak dihibahkan atas nama bapak saksi yaitu RASDIONO PAUL T ;
 - Bahwa letak tanahnya berada di Jalan Tabah Rebo Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan ;
 - Bahwa nama ibu saksi Ulfah Binti H Mukeri dan telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 23 Pebruari 1995 karena sakit ;
 - Bahwa Pemohon selaku bapak kandung telah menikah kembali dengan ibu sambung saksi yakni Hajjah Rusnani pada 2 Juni 1997 ;
 - Bahwa Pemohon dan saksi Hajjah Rusnani menikah dan dikaruniai anak bernama M. Nurfitri di Banjarbaru 8 Januari 2000 ;
 - Bahwa tanah yang hendak dihibahkan seluruhnya milik bapak kandung saksi;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menghibahkan tanahnya tersebut ;
 - Bahwa semua menyetujui tanah tersebut akan dihibahkan oleh Pemohon ;
 - Bahwa tanah tersebut rencana tidak hendak dijual namun hendak dikelola sendiri namun hendak dibalik nama ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saki-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Muhammad Nurfitri yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 19 September 2001 dan agar diberikan ijin untuk mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon tersebut atas hibah 3 (tiga) bidang tanah dengan No. SHM 1266 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 125 m², No. SHM 1267 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 371 m² dan No. SHM 1268 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 263 m² yang kesemuanya di Jalan Tabah Rebo Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon serta disesuaikan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/ domisili Pemohon beralamat Jalan R. P. Soeparto No. 41 RT. 004/RW.005 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg jo. Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerduta Jo pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : B2/90/02/VI/1997 tertanggal 2 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar terbukti Pemohon telah menikah dengan RUSNANI dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari perkawinan Pemohon dengan RUSNANI tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu MUHAMMAD NURFITRI, lahir di Banjarbaru pada tanggal 8 Januari 2000, jenis Kelamin Laki-laki (sesuai dengan bukti P-3);

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum menikah dengan RUSNANI, Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu RULLYA RAHMAWATI dan DEWI MARTHA RULLYANTI sesuai dengan bukti P-5 dan P-6, yang mana salah satu seorang tersebut telah dijadikan saksi pula oleh Pemohon dipersidangan, kemudian pada tanggal 23 Pebruari 1995 isteri Pemohon yang juga merupakan ibu kandung dari anak-anak Pemohon tersebut yaitu ULFAH Binti H. Mukeri meninggal dunia dikarenakan sakit (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, usia dari anak kedua Pemohon yaitu Muhammad Nurfitri masih dibawah umur yaitu saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dimana berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon atas nama MUHAMMAD NURFITRI masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi belum menikah sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya" dan apabila dikaitkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 maka sebenarnya Pemohon selaku ayah kandung dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, akan tetapi orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan dan

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Pengadilan dengan syarat demi kepentingan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 ternyata jika Pemohon adalah ayah kandung dari MUHAMMAD NURFITRI dan menurut keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dan isterinya Pemohon yakni saksi Hj. Rusnani telah mengurus dan merawat anak Pemohon dengan baik sampai sekarang serta tidak pernah terbukti jika Pemohon pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab mengurus dan mengasuh Muhammad Nurfitri sehingga petitum kedua Pemohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD NURFITRI patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki harta berupa 3 (tiga) bidang tanah yakni sebidang tanah dengan luas tanah 125 m2 (seratus duapuluh lima meter persegi) dengan bukti Sertifikat Nomor 1266 Tahun 2017, sebidang tanah dengan luas tanah 371 m2 (tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan bukti Sertifikat Nomor 1267 Tahun 2017, dan sebidang tanah dengan luas tanah 263 m2 (dua ratus enampuluh tiga meter persegi) dengan bukti Sertifikat Nomor 1268 Tahun 2017, yang kesemuanya terletak di Jalan Tabah Rebo Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana bukti P-10, P-11 dan P-12 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi jika sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon dan anak-anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan semua keluarga telah berunding dan sepakat untuk menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1266, Nomor 1267 dan Nomor 1268 yang terletak di Jalan Tabah Rebo Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, kepada masing-masing anak-anak Pemohon dengan tujuan agar dapat digunakan bagi kepentingan bersama anak-anak Pemohon, hal tersebut berkesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi dan bukti P-8- P-9;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah yakni sebidang tanah dengan luas tanah 125 m2 (seratus duapuluh lima meter persegi) dengan bukti Sertifikat Nomor 1266 Tahun 2017, sebidang tanah dengan luas tanah 371 m2 (tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan bukti Sertifikat Nomor 1267 Tahun 2017, dan sebidang tanah dengan luas tanah 263 m2 (dua ratus enampuluh tiga meter persegi) dengan bukti Sertifikat Nomor 1268 Tahun 2017,

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya terletak di Jalan Tabah Rebo Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan tersebut untuk kepentingan bersama ahli waris termasuk kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Muhammad Nurfitri dan Pemohon telah ditetapkan cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan serta sebagai wali dari Muhammad Nurfitri tersebut, maka kekuasaan orang tua ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak-anak tersebut juga terhadap harta bendanya dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 agar ditetapkan Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD NURFITRI, lahir di Banjarbaru pada tanggal 8 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki, masih tergolong dibawah umur/ belum dewasa untuk menerima hibah sebidang tanah kosong sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 1268, yang terletak di Jalan Tabah Rebo Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas 263 m2 (dua ratus enam puluh tiga meter persegi) cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345, 309, 393 KUHPerdara serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (RASDIONO PAUL T) sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur/ belum dewasa bernama MUHAMMAD NURFITRI Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 8 Januari 2000, umur 17 Tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2373/TLB/X-2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Oktober 2000 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD NURFITRI Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 8 Januari 2000 untuk menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah dengan dengan bukti Sertifikat No. 1266 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 125 m2, No. 1267 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 125371 m2 dan No.

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor :154/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1268 tahun 2017 atas nama Rasdiono Paul bin T. Gozali seluas 263 m2 yang kesemuanya terletak di Jalan Tabah Rebo Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **13 NOPEMBER 2017**, oleh kami **LILIEK FITRI H, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **KUSYONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

KUSYONO, S.H.

LILIEK FITRI H, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 70.000,00
• Redaksi -----	Rp. 5.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>Rp. 161.000,00</u>

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)